



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arongga No. 1, Pamei, Ngusung, Telp. (0354) 822887 Fax (0354) 889429
Website: <http://induk.kediri.go.id> Email: induk@kediri.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/417 /418.20/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL TAMAN POSYANDU RAFLESIA NYAWANGAN

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permohonan perpanjangan izin operasional TAMAN POSYANDU RAFLESIA NYAWANGAN

Tanggal : 18 September 2019
Nomor : 020/TF.RF.NYW/IX/2019.

MEMBERI IZIN

- Kepada :
Nama : TAMAN POSYANDU RAFLESIA NYAWANGAN
NPSN : 69950879
Alamat : Ds. Nyawangan Kec. Kras
Kabupaten Kediri
Status Sekolah : Swasta
Nama Yayasan : PKK
Nama Ketua : MUNTATI'IN
Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Satuan PAUD Sejenis (SPS)** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal :
22 September 2019 s/d 22 September 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

: Kediri

23 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015

